



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah)

NOMOR : 503/135/DPMPTSPD/41-TA/VIII/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :
800/1153/15/VII/2023, Tanggal 27 JULI 2023 tentang rekomendasi izin Operasional
Sekolah Dasar, guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan,
dengan ini diberikan izin kepada :

" SD GMIST EKKLESIA TAHUNA "

Alamat Sekolah	:	KPG./KEL. BUNGALAWANG KEC. TAHUNA
Nama Penanggung Jawab	:	Dra. Tj. R. TINGGINEHE, M.Pd
Jabatan	:	Ketua Yayasan
Alamat	:	Kel. Tona I Kec. Tahuna Timur
Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIST

Sebagaimana penyelenggara/pengelola Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar
dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib
menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak 7 AGUSTUS 2023 s/d 7 AGUSTUS
2026.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : **7 AGUSTUS 2023**

a.n **BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG. ME

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangehe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangehe

ASLI